



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/507 /III.18/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi deforestasi, degradasi hutan dan lahan, antisipasi perubahan iklim serta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca telah diinstruksikan Penanaman Satu Milyar;
 - b. bahwa pelaksanaan penanaman satu milyar pohon melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
 - c. bahwa guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu melaksanakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 - 4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*);
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
 - 6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.34/Menhut-II/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
 2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau;
 3. Surat Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.329/KTA/PEN/DAS.1/6/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

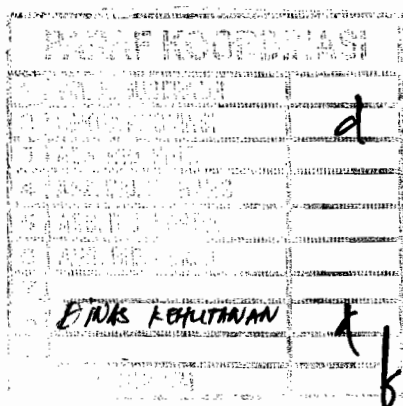
KEDUA : Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung terkait dengan kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon diwilayah masing-masing pada Tahun 2015;
- b. melakukan penilaian lomba berdasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.34/Menhut-II/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Penetapan sebagai bahan penetapan calon pemenang;

KETIGA : Tim Penetapan Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menganalisa hasil penilaian Tim Penilai;
- b. melakukan verifikasi serta menentukan 3 (tiga) Bupati Calon Juara I, II dan III dan 2 (dua) Walikota Calon Juara I Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015;
- c. melakukan kajian dan menetapkan Calon Juara I, II dan III Bupati dan calon juara I Walikota;
- d. Menyampaikan hasil kajian dan penetapan Calon Juara I, II dan III Bupati serta Juara I Walikota kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Lampung; dan
- e. menyampaikan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

- KEEMPAT** : Tim Penilai dan Penetapan Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Tim Pendamping Penilaian Lomba yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang mulai melaksanakan tugas terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pemenang lomba oleh Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BA 029 Tahun 2016 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penilai.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 - 8 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
4. Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
10. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/507/III.18/HK/2016
TANGGAL : 18 - 8 - 2016

**TIM PENILAI LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Konservasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UHUM	
7		
8	DINA KEHUTANAN	
9		
10	BID. HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/507/III.18/HK/2016
TANGGAL : 18 - 8 - 2016

**TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	1
3	ASS. BID. PEN.	
4	ASS. BID. EK. BANG.	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	DINA R. KEHUTANAN	4
9		
10	BAIRO MUKUM	5

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO